



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130/PMK.02/2015

TENTANG

TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat, telah dialokasikan dana subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/APBN-Perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) untuk subsidi energi;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, telah diatur jenis dan penghitungan subsidi Jenis BBM Tertentu;
 - d. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan mengenai jenis dan penghitungan subsidi jenis BBM Tertentu, perlu mengatur kembali tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban dana subsidi jenis bahan bakar minyak tertentu yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.02/2015;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis BBM Tertentu;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
2. Harga Dasar Jenis BBM Tertentu adalah harga yang ditetapkan oleh Menteri ESDM sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu adalah harga yang ditetapkan oleh Menteri ESDM sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendapat penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Pengatur adalah badan pengatur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
6. Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu adalah konsumen Jenis BBM Tertentu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran belanja subsidi Jenis BBM Tertentu yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA.
9. Rekening Dana Cadangan adalah rekening milik Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk menyimpan Dana Cadangan.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran subsidi Jenis BBM Tertentu, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai KPA.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan keputusan untuk menunjuk:
 - a. Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggungjawab kegiatan/pembuat komitmen, yang selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. Pejabat yang diberi wewenang untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatanganan SPM; dan
 - c. Bendahara Pengeluaran, apabila diperlukan.
- (3) Salinan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra kerja.

Pasal 3

- (1) Dana subsidi Jenis BBM Tertentu dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.
- (2) Mekanisme penyusunan dan pengesahan DIPA untuk belanja subsidi Jenis BBM Tertentu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1) Dalam hal pagu DIPA atas belanja subsidi Jenis BBM Tertentu yang ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan tidak mencukupi kebutuhan subsidi Jenis BBM Tertentu dalam tahun anggaran berjalan, dapat ditambah pagunya melalui mekanisme revisi anggaran setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dana subsidi satu atau lebih Jenis BBM Tertentu kurang atau habis digunakan, dapat dilakukan realokasi antar dana subsidi Jenis BBM Tertentu yang masih tersedia melalui mekanisme revisi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Jenis BBM yang diberikan subsidi adalah Jenis BBM Tertentu yaitu Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan pembayaran, subsidi Jenis BBM Tertentu dihitung berdasarkan perkalian besaran subsidi Jenis BBM Tertentu per liter dengan volume Jenis BBM Tertentu yang diserahkan kepada Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu pada titik serah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Subsidi Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (*Kerosene*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan pengeluaran negara untuk konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (*Kerosene*) melalui Badan Usaha atas penyerahan Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (*Kerosene*) yang terdiri dari subsidi harga dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Jenis BBM Tertentu oleh Badan Usaha kepada Pemerintah, sebagaimana ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.
- (2) Subsidi harga sebagaimana di maksud pada ayat (1) dihitung dengan formula sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

$$SH = SHL \times V$$

$$SHL = [(HJE - PPN) - HD]$$

Keterangan:

$$SH = \text{Subsidi harga}$$

$$SHL = \text{Subsidi harga per liter}$$

$$V = \text{Volume Jenis BBM Tertentu (liter)}$$

$$HJE = \text{Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu Minyak Tanah/kerosene (Rp/liter)}$$

$$PPN = \text{Pajak Pertambahan Nilai (Rp/liter)}$$

$$HD = \text{Harga Dasar BBM Jenis BBM Tertentu (Rp/liter)}$$

Pasal 8

- (1) Subsidi Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (*Gas Oil*) per liter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan pengeluaran negara untuk konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (*Gas Oil*) melalui Badan Usaha atas penyerahan Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (*Gas Oil*) yang ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), sebagaimana ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.
- (2) Subsidi Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (*Gas Oil*) sebagaimana di maksud pada ayat (1) dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$SMS = ST \times V$$

Keterangan:

$$SMS = \text{Subsidi Minyak Solar}$$

$$ST = \text{Subsidi Tetap (Rp/liter)}$$

$$V = \text{Volume Jenis BBM Tertentu Minyak Solar/Gasoil (liter)}$$

Pasal 9

Dalam hal besaran subsidi tetap Jenis BBM Tertentu per liter untuk Minyak Solar (*Gas Oil*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) masih terdapat kewajiban perpajakan, diselesaikan oleh Badan Usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Direksi Badan Usaha setiap bulan mengajukan permintaan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu kepada KPA.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Permintaan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) bulan disampaikan paling cepat tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Permintaan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan data pendukung secara lengkap.
- (4) Data Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Minyak Tanah (*kerosene*) terdiri dari:
 - a. Laporan volume penjualan Minyak Tanah (*kerosene*) di dalam negeri yang paling kurang memuat:
 - 1) Laporan volume penyerahan Jenis BBM Tertentu Minyak Tanah (*kerosene*) kepada konsumen pengguna sesuai dengan sektor pengguna; dan
 - 2) Laporan volume penyerahan Jenis BBM Tertentu Minyak Tanah (*kerosene*) berdasarkan wilayah distribusi niaga;
 - b. Harga Dasar Jenis BBM Tertentu Minyak Tanah (*kerosene*);
 - c. Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu Minyak Tanah (*kerosene*);
 - d. Kurs beli Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak atas penyerahan Jenis BBM Tertentu Minyak Tanah (*kerosene*) oleh Badan Usaha kepada Pemerintah yang ditagihkan kepada KPA;
 - f. Perhitungan jumlah subsidi Jenis BBM Tertentu Minyak Tanah (*Kerosene*) berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d;
- (5) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Minyak Solar (*Gas Oil*) terdiri dari:
 - a. Laporan volume penjualan Minyak Solar (*Gas Oil*) di dalam negeri yang paling kurang memuat:
 - 1) Laporan volume penyerahan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) kepada konsumen pengguna sesuai dengan sektor pengguna; dan
 - 2) Laporan volume penyerahan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) berdasarkan wilayah distribusi niaga;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. Perhitungan jumlah subsidi Minyak Solar (*Gas Oil*) berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permintaan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), KPA melakukan penelitian dan verifikasi data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Untuk data pendukung terkait volume penjualan per Jenis BBM Tertentu, penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada hasil verifikasi Badan Pengatur Hilir Migas.
- (3) Hasil verifikasi Badan Pengatur Hilir Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi volume penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu kepada konsumen pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil verifikasi volume Badan Pengatur Hilir Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada KPA setiap bulan paling lambat tanggal 18 (delapan belas) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi volume Badan Pengatur Hilir Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterima sampai dengan tanggal 18 (delapan belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPA tidak dapat memproses penyelesaian pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu.
- (6) Dalam hal data yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dianggap kurang lengkap atau tidak diyakini kebenarannya, KPA dapat melakukan penelitian langsung ke unit sumber data.
- (7) Dalam melakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA dapat membentuk tim.

Pasal 12

- (1) Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditandatangani oleh verifikator dan Badan Usaha selaku pihak yang diverifikasi.
- (2) Hasil penelitian dan verifikasi yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Subsidi Jenis BBM Tertentu yang ditandatangani oleh KPA dan Direksi Badan Usaha selaku pihak yang diverifikasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur verifikasi diatur oleh KPA.

Pasal 13

- (1) Jumlah subsidi Jenis BBM Tertentu yang dapat dibayar untuk setiap bulannya kepada Badan Usaha paling tinggi sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil perhitungan verifikasi.
- (2) Jumlah PPN atas penyerahan Jenis BBM Tertentu Minyak Tanah (*kerosene*) oleh Badan usaha kepada Pemerintah yang dapat dibayar untuk setiap bulannya sebesar 100% (seratus persen) dari hasil perhitungan verifikasi.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah subsidi hasil verifikasi berbeda dengan jumlah permintaan pembayaran Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Badan usaha wajib menerbitkan faktur pajak pengganti sesuai dengan jumlah berdasarkan hasil verifikasi.
- (2) Badan Usaha menerbitkan Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai dengan jumlah subsidi berdasarkan hasil verifikasi.
- (3) Faktur pajak pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada KPA.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan jumlah subsidi Jenis BBM Tertentu yang dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pejabat Penandatanganan SPM membuat, menandatangani, dan menyampaikan SPM ke KPPN mitra kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPN atas penyerahan BBM Jenis Minyak Tanah (*kerosene*) oleh Badan Usaha kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dipungut pada saat pembayaran atas subsidi BBM Jenis Minyak Tanah (*kerosene*) dengan cara pemotongan langsung dari tagihan Badan Usaha, pada SPM yang berkenaan.

Pasal 16

- (1) Koreksi terhadap jumlah subsidi Jenis BBM Tertentu yang telah dibayar kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara triwulanan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Badan Usaha menyampaikan permintaan koreksi pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu secara triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) kepada KPA.
- (3) Berdasarkan permintaan koreksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA melakukan penelitian dan verifikasi sesuai dengan pelaksanaan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar koreksi pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu.
- (5) Koreksi pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperhitungkan pada pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu bulan berikutnya.
- (6) Pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu berdasarkan perhitungan subsidi yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan pembayaran 100% (seratus persen).
- (7) Pembayaran atas koreksi pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Pasal 17

Pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (6) dapat diperhitungkan dengan kewajiban Badan Usaha kepada Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Sisa anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu yang belum dapat dibayarkan sampai dengan akhir Desember tahun berjalan sebagai akibat dari belum dapat dilakukannya verifikasi atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dapat ditempatkan pada Rekening Dana Cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan dana pada Rekening Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi sebesar sisa pagu DIPA atas belanja subsidi Jenis BBM Tertentu.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat penerimaan negara yang berasal dari hasil penjualan BBM Jenis Minyak Tanah (*Kerosene*), Badan Usaha wajib menyetor hasil penjualan tersebut ke Kas Negara sebagai Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Jenis BBM Tertentu menggunakan Kode Akun 423131 (Pendapatan Bersih Hasil Penjualan BBM).
- (2) Pendapatan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih lebih antara harga jual eceran per liter BBM Jenis Minyak Tanah (*Kerosene*) setelah dikurangi PPN dengan harga dasar per liter BBM Jenis Minyak Tanah (*Kerosene*) dikalikan dengan volume BBM Jenis Minyak Tanah (*Kerosene*) yang diserahkan kepada konsumen pengguna BBM Jenis Minyak Tanah (*Kerosene*) pada titik serah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 16 ayat (6), dan Pasal 17 serta pendapatan bersih hasil penjualan Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bersifat sementara.

Pasal 21

- (1) Pembayaran dana Subsidi Jenis BBM Tertentu dan Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Jenis BBM Tertentu, diperiksa oleh pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan.
- (3) Besarnya subsidi Jenis BBM Tertentu dan Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Jenis BBM Tertentu dalam satu tahun anggaran secara final berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu antara yang telah dibayar kepada Badan Usaha dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kekurangan pembayaran tersebut akan dibayarkan kepada Badan Usaha sepanjang telah dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Dalam hal dana kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dianggarkan pada tahun berjalan, dana tersebut dapat diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal terdapat selisih lebih pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu antara yang telah dibayar kepada Badan Usaha dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kelebihan pembayaran tersebut harus segera disetor ke Kas Negara oleh Badan Usaha menggunakan Kode Akun 423955 (Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu).

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran PPN atas penyerahan BBM Jenis Minyak Tanah (*Kerosene*) oleh Badan Usaha kepada Pemerintah yang telah dibayar kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, selisih kurang pembayaran PPN atas penyerahan BBM Jenis Minyak Tanah (*Kerosene*) oleh Badan Usaha kepada Pemerintah dibayarkan oleh KPA kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang telah dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.
- (2) Dalam hal dana kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dianggarkan pada tahun berjalan, dana tersebut dapat diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal terdapat selisih lebih pembayaran PPN atas penyerahan BBM Jenis Minyak Tanah (*Kerosene*) oleh Badan Usaha kepada Pemerintah yang telah dibayar kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kelebihan pembayaran tersebut harus dipindahbukukan dari rekening penerimaan pajak ke rekening Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan Kode Akun 423955 (Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 24

Dalam hal terdapat penerbitan Surat Tagihan Pajak dan/atau Surat Ketetapan Pajak untuk menagih pokok pajak dan/atau sanksi administrasi sebagai akibat koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau koreksi oleh pemeriksa yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tata cara pembayaran atas Surat Tagihan Pajak dan/atau Surat Ketetapan Pajak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Atas selisih kurang pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu antara yang telah dibayar kepada Badan Usaha dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Badan Usaha menerbitkan tagihan disertai faktur pajak sebesar selisih antara hasil pemeriksaan dengan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 16 ayat (6).
- (2) Atas selisih lebih pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu antara yang telah dibayar kepada Badan Usaha dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Badan Usaha menerbitkan nota retur sebesar selisih antara hasil pemeriksaan dengan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 16 ayat (6).

Pasal 26

Badan Usaha bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan dan penggunaan dana Subsidi Jenis BBM Tertentu.

Pasal 27

KPA bertanggung jawab atas penyaluran dana Subsidi Jenis BBM Tertentu kepada Badan Usaha.

Pasal 28

Badan Usaha menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Subsidi Jenis BBM tertentu kepada KPA.

Pasal 29

KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 30

Instansi yang bidang tugasnya melakukan pembinaan, pengawasan penyediaan, pencampuran dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu bertanggung jawab atas ketepatan sasaran pendistribusian kepada konsumen pengguna berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sepanjang subsidi Jenis BBM Tertentu masih dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.02/2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangan di Jakarta
Pada tanggal 8 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1033

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001